



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jaka Suteja alias Jaka bin Sukaldi;
Tempat lahir : Mentok;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 10 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jawa Lama RT.0o2 RW.001 Kelurahan
Sungai Daeng Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA SUTEJA als JAKA Bin SUKALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tetesan logam timah (*peertin*) dengan berat kurang lebih 2 kg
Dikembalikan kepada Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat melalui Saksi Mar Iskanto als Mimi Bin Izhar Waris (Alm);
 - 1 (satu) buah helm pabrik berlogo timah warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-55/BABAR/Eoh.2/11/2019 tanggal 29 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JAKA SUTEJA als JAKA Bin SUKALDI pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 04.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2019 bertempat di dalam pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan*

halaman 2 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa masuk shift 3 untuk bekerja di pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dimana Terdakwa bertugas di area tanur (tempat peleburan biji timah) yang mana tanur tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rabbling (bagian atas) dan tapping (bagian bawah) dimana posisi kerja Terdakwa dibagian tapping yang cara kerjanya mengeluarkan cairan timah dari dalam tanur dengan menggunakan pipa kemudian cairan tersebut dicurah ke dalam bak timah;
- Bahwa area tapping merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa ada melihat tetesan timah yang tercecer di sekitar tanur selanjutnya tetesan timah yang tercecer tersebut Terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul tetesan timah Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik dan Terdakwa simpan didalam helm yang Terdakwa pakai saat bekerja;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa akan berganti shift, Terdakwa keluar dari area pabrik akan tetapi saat berada di pos 1 penjagaan pabrik Terdakwa diperiksa oleh Saksi WILIS TRIADI als WILIS Bin CHAIRIL ANWAR (Alm) yang merupakan anggota satpam PT. TIMAH, Tbk dan saat Saksi WILIS TRIADI als WILIS Bin CHAIRIL ANWAR (Alm) meminta Terdakwa untuk membuka helm pabrik berlogo timah warna kuning yang sedang Terdakwa pakai Terdakwa menolaknya dengan cara Terdakwa memegang helm dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga akhirnya Saksi WILIS TRIADI als WILIS Bin CHAIRIL ANWAR (Alm) berhasil membuka helm Terdakwa dan menemukan tetesan timah (feertin) sebanyak 2 kg (dua kilogram) didalam helm yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun serta gaji pokok Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp463.793,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

halaman 3 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wilis Triadi alias Wilis bin Chairil Anwar (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan satpam PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Saefuloh bin Mislam akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. TIMAH, Tbk yang akan keluar dari pabrik Saksi ada mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada mengambil tetesan timah milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa tetesan timah yang diambil Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah disimpan Terdakwa didalam helm yang terpasang dikepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan aplus 3;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap yang bekerja di pabrik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di dalam pabrik dibagian tapping dengan tugas mengeluarkan timah dari dalam tanur kedalam bak timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tetesan timah keluar dari lingkungan pabrik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil tetesan timah karena saat giliran Terdakwa akan diperiksa dan Terdakwa diminta untuk melepas helm yang digunakan Terdakwa menolak dengan cara memegangi helm dengan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi membuka helm dan menemukan tetesan timah didalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;

halaman 4 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti lalu Saksi amankan di posko pengamanan lalu Saksi melapor kepada Saksi Feran Guniawan alias Fran bin Suparwan Abdul Gani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. TIMAH, Tbk akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batang tetesan timah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Feran Guniawan alias Fran bin Suparwan Abdul Gani, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ada menerima laporan dari Satpam PT. TIMAH, Tbk atas nama Saksi Wilis Triadi alias Wilis bin Chairil Anwar yang mengatakan ada 1 (satu) orang karyawan yang ditangkap karena ada membawa tetesan timah didalam helm kerjanya lalu Saksi langsung pergi menuju ke posko pengamanan pabrik;
- Bahwa saat berada di posko pengamanan pabrik Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada atasan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti lalu dibawa ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Regu D aplus 3 dimana jam kerjanya mulai dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB esok harinya;
- Bahwa tetesan timah yang diambil Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. TIMAH, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp463.793,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batang tetesan timah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Saefuloh bin Mislam, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 5 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan satpam PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Wilis Triadi alias Wilis bin Chairil Anwar akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap karyawan PT. TIMAH, Tbk yang akan keluar dari pabrik Saksi ada mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada mengambil tetesan timah milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa tetesan timah yang diambil Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah disimpan Terdakwa didalam helm yang terpasang dikepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan aplus 3;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap yang bekerja di pabrik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Terdakwa bekerja di dalam pabrik dibagian tapping dengan tugas mengeluarkan timah dari dalam tanur kedalam bak timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tetesan timah keluar dari lingkungan pabrik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil tetesan timah karena saat giliran Terdakwa akan diperiksa dan Terdakwa diminta untuk melepas helm yang digunakan Terdakwa menolak dengan cara memegang helm dengan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi Wilis Triadi alias Wilis bin Chairil Anwar membuka helm dan menemukan tetesan timah didalam helm yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT. TIMAH, Tbk akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batang tetesan timah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Mar Iskanto alias Mimi bin Izhar Waris, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penanggungjawab tanur tempat Terdakwa bekerja;

halaman 6 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB Saksi ada diberitahu mengenai Terdakwa yang diamankan oleh satpam PT. TIMAH, Tbk karena mengambil tetesan timah milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa tetesan timah yang diambil Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah disimpan Terdakwa didalam helm yang terpasang dikepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dan menjabat sebagai pelaksana bagian tanur petugas Tapping di pabrik PT. TIMAH, Tbk Muntok;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satpam PT. TIMAH, Tbk pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.30 WIB didalam lingkungan pabrik PT. TIMAH, Tbk saat serah terima aplus berikutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa pulang tetesan logam timah milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batang tetesan timah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Syaiful Bahri alias Saiful bin Satar (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala bagian aplus regu D PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota aplus regu D PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dengan jabatan sebagai officer atau pelaksana yang bekerja di pabrik PT. TIMAH, Tbk tepatnya dibagian tanur;
- Bahwa area kerja Terdakwa didalam pabrik bagian Tapping tanur 6 D dan tugas Terdakwa mengeluarkan timah dari dalam tanur kedalam bak timah;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada mengambil tetesan timah milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa tetesan timah yang diambil Terdakwa sebanyak 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah disimpan Terdakwa didalam helm yang terpasang dikepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau PT. TIMAH, Tbk untuk mengambil tetesan timah tersebut;

halaman 7 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan mengambil mengambil dan membawa tetesan timah keluar dari area pabrik PT. TIMAH, Tbk atau untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa batang tetesan timah yang telah diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa ada mengambil barang milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa tetesan timah dengan berat 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB;
- Bahwa tetesan timah Terdakwa ambil dari dalam pabrik PT. TIMAH, Tbk tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tetesan timah Terdakwa ambil dengan cara awalnya Terdakwa mengumpulkan tetesan timah yang tercecer disekitar tanur (tempat peleburan biji timah). Setelah terkumpul tetesan timah tersebut lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik dan Terdakwa simpan disamping tanur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tetesan timah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tetesan timah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja didalam pabrik PT. TIMAH, Tbk yang beralamat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa bertugas di area tanur (tempat peleburan biji timah) yang mana tanur terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rabbling (bagian atas) dan tapping (bagian bawah) yang mana posisi kerja Terdakwa di tapping yang cara kerjanya mengeluarkan cairan timah dari dalam tanur dengan menggunakan pipa kemudian cairan tersebut dicurahkan kedalam bak timah;

halaman 8 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa area tapping merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dibagian tapping pabrik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil tetesan timah;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa hendak berganti shift, ketika Terdakwa berada di pos 1 penjagaan pabrik Terdakwa diperiksa oleh Saksi Wilis Triadi alias Wilis bin Chairil Anwar (Alm) yang merupakan anggota satpam PT. TIMAH, Tbk sehingga diketahui kalau didalam helm yang Terdakwa pakai terdapat tetesan timah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Tetesan logam timah (*peertin*) dengan berat kurang lebih 2 kg;
- 1 (satu) buah helm pabrik berlogo timah warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada mengambil barang milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa tetesan timah dengan berat 2 kg (dua kilogram);
- Bahwa tetesan timah diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB di dalam pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di area tapping tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tetesan timah tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

halaman 9 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas di area tanur (tempat peleburan biji timah) yang mana tanur terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rabbling (bagian atas) dan tapping (bagian bawah) yang mana posisi kerja Terdakwa di tapping yang cara kerjanya mengeluarkan cairan timah dari dalam tanur dengan menggunakan pipa kemudian cairan tersebut dicurahkan kedalam bak timah;
- Bahwa area tapping merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. TIMAH, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp463.793,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

halaman 10 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Jaka Suteja alias Jaka bin Sukaldi adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa "kesengajaan" (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki atau memiliki*" disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud "*melawan hukum*" disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian

halaman 11 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ada mengambil barang milik PT. TIMAH, Tbk berupa tetesan timah dengan berat 2 kg (dua kilogram) yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB di dalam pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di area tapping tempat Terdakwa bekerja yang tetesan timah tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tetesan timah tersebut adalah milik PT. Timah, Tbk yang memiliki nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sedangkan Terdakwa sebagai pemegang barang yang menguasai bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta dan memperoleh izin PT. Timah, Tbk selaku pemilik yang paling berhak dari barang-barang tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ada mengambil barang milik PT. TIMAH, Tbk berupa tetesan timah dengan berat 2 kg (dua kilogram) pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB di dalam pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di area tapping tempat Terdakwa bekerja, bahwa Terdakwa bertugas di area tanur (tempat peleburan biji timah) yang mana tanur terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rabbling (bagian atas) dan tapping (bagian bawah) yang mana posisi kerja

halaman 12 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tapping yang cara kerjanya mengeluarkan cairan timah dari dalam tanur dengan menggunakan pipa kemudian cairan tersebut dicurahkan kedalam bak timah yang area tapping merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengambil tetesan timah tersebut bukanlah dengan cara kejahatan karena tempat dimana Terdakwa mengambil tetesan timah tersebut merupakan tempat dimana Terdakwa bekerja dan merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah merupakan pemberatan-pemberatan dari unsur-unsur sebelumnya dan bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena ada mengambil barang milik PT. TIMAH, Tbk berupa tetesan timah dengan berat 2 kg (dua kilogram) pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB di dalam pabrik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di area tapping tempat Terdakwa bekerja, bahwa Terdakwa bertugas di area tanur (tempat peleburan biji timah) yang mana tanur terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu rabbling (bagian atas) dan tapping (bagian bawah) yang mana posisi kerja Terdakwa di tapping yang cara kerjanya mengeluarkan cairan timah dari dalam tanur dengan menggunakan pipa kemudian cairan tersebut dicurahkan kedalam bak timah yang area tapping merupakan tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. TIMAH, Tbk dan sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun yang gaji pokok Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang lembur sehingga Terdakwa mendapatkan gaji sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja telah terpenuhi;

halaman 13 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tetesan logam timah (*peertin*) dengan berat kurang lebih 2 kg;

halaman 14 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik Unit Metalurgi PT. Timah, Tbk yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Unit Metalurgi PT. Timah, Tbk melalui Saksi Mar Iskanto alias Mimi bin Izhar Waris (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm pabrik berlogo timah warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik bening;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Unit Metalurgi PT. Timah, Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Suteja alias Jaka bin Sukaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tetesan logam timah (*peertin*) dengan berat kurang lebih 2 kg;Dikembalikan kepada Unit Metalurgi PT. Timah, Tbk melalui Saksi Mar Iskanto alias Mimi bin Izhar Waris (Alm);

halaman 15 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm pabrik berlogo timah warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 16 dari 16 Putusan nomor 183/Pid.B/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)